



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 21/UN7.F4/HK/VII/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGUJI TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA PADA  
PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO PERIODE JUNI 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, Tugas akhir/skripsi merupakan mata kuliah yang dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks dan menyelesaikan mata kuliah prasyarat untuk hal tersebut;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar penyusunan Tugas Akhir pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu ditetapkan Penguji Tugas Akhir;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE JUNI 2022.
- KESATU : Mengangkat Dosen Luar Biasa di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Penguji Tugas Akhir II Pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Juni 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada penguji tugas akhir yang berasal dari luar Universitas Diponegoro diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 20 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 12 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 21/UN7.F4/HK/VII/2022  
 TANGGAL : 12 JULI 2022  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PENGUJI TUGAS AKHIR II DARI  
 DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI FARMASI  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 PERIODE JUNI 2022.

PERSONALIA PENGUJI TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA:

No	Nama Mahasiswa	NIM	Judul	Penguji	Tanggal Ujian
1	Sri Ayuni Sihotang	22010317130061	Narrative Review: Aktivitas Antidiabetes Tumbuhan Bambu Genus Bambusa Secara In Vivo	Dr. Dra. Henna Rya S., MES, Apt	22 Juni 2022
2	Wong Vivian Nathania Selius	22010318130056	Formulasi dan Uji Antibakteri Sediaan Krim Antijerawat Ekstrak Etanol Bunga Sepatu (H. Rosa Sinensis L.) Dengan Kombinasi Asam Stearat Dan Trietanolamin Sebagai Emulgator	Dra. MG. Isworo Rukmi., M.Kes	27 Juni 2022
3	Wina Fratiwi	22010317120020	Uji Aktivitas Antioksidan Bunga Sepatu (Hibiscus rosa sinensis L.) dengan Metode DPPH dan Identifikasi Senyawa Kimia Fraksi Teraktif	Dra. MG. Isworo Rukmi., M.Kes	29 Juni 2022
4	Feby Faydsa	22010317130052	Narrative Review: Metode Analisis Rhodamin B pada Makanan Menggunakan Kromatografi dan Spektrofotometer disertai Praanalisis	Dr. Dra. Henna Rya S., MES, Apt	29 Juni 2022
5	Silmi Devi Ratnaningsih	22010318120021	Evaluasi Manajemen Pengelolaan Obat pada Tahap Penyimpanan dan Distribusi di Instalasi Farmasi RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu	Dr. Dra. Henna Rya S., MES, Apt	30 Juni 2022

Semarang, 12 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001